



**PUTUSAN**

**NOMOR : 11 / PDT / 2014 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **KOK JAN SIAN**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gang Seroja Indah RT. 007/RW. 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak ; -----
2. **KOK DJAN HA**, Pekerjaan Rumah Tangga, Beralamat di Sei Pinyuh RT. 005/RW. 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak ;-----
3. **KOK SAU HIUNG**, Pekerjaan Karyawan, Beralamat di Sunter Karya Blpok HP 11 No. 1 RT. 018/RW. 013 Sunter Agung Kecamatan Tanjung Periok Kotamadya Jakarta Utara ; -----
4. **KOK DJAN FUNG**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Gang Seroja Indah RT. 007/RW. 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak ; -----
5. **HENGKY IRAWAN**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Agung Barat 9 No. 7 RT. 008/RW. 010 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara ; -----
6. **KOK SAU MIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Gang Seroja Indah RT. 007/RW. 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak ; -----  
  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, W. SUWITO, SH.,MH, DWI SYAFRIYANTI, SH.,MH, A.AMBO MANGAN, SH.,MH ,H.R. SARBANI, SH.,MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS KAMIS, SH., SRI NURLIZA, SH., I SEN,  
SH., THEIDORE BERISARIKAN MADSUN, SH., dan

KURNIAWAN.....

KURNIAWAN PRATOWO, SH, Pekerjaan Advokat/  
Penasihat Hukum dari FIRMA HUKUM W. SUWITO, SH &  
ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Purnama, Ruko  
Pinangasia Purnama No. 1 Pontianak, Telp (0561) 737171 Fax  
(0561) 737222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
11 April 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,  
selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING – PARA**

**TERBANDING** semula **PARA**  
**PENGUGAT** ;-----

-

## M e l a w a n :

1 **BONG FIE KIAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan raya  
Sungai Pinyuh RT. 007/RW.008, Desa Sungai Pinyuh,  
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, untuk diri  
sendiri dan sebagai wali dari dua anak yang belum dewasa  
bernama FRENGKY dan LIDYA LIE, selanjutnya disebut  
sebagai **TERBANDING I - PEMBANDING** semula  
**TERGUGAT I** ;-----

2 **IRVAN SAUW**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Raya  
Sungai Pinyuh RT. 007/RW.008, Desa Sungai Pinyuh,  
Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, selanjutnya  
disebut sebagai **TERBANDING II - PEMBANDING**  
semula **TERGUGAT**  
**II** ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RACHMAWATY,  
SH, DAN FITRIANI, SH kesemuanya Advokad/Penasihat  
Hukum beralamat Jl. Tani Makmur Nomor : 1 Pontianak  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012 dan  
tanggal 14 Juli 2012 ;-----

## 3 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng

Manambon No. 12 Kota

Mempawah,.....

Mempawah, Kabupaten Pontianak, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 06/  
PDT.G/2012/PN.MPW. tanggal 23 September 2013 yang amar selengkapanya  
berbunyi sebagai berikut:-----

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I & II untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----

**DALAM REKONPENSI:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I & II Konpensi tidak dapat diterima ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.475.000,00 ;  
-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.MPW. tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa

Hukum.....

Hukum Terbanding I dan II/Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 9 Oktober 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2013 ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Kuasa Hukum Terbanding I dan II/Pembanding semula Tergugat I dan II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.MPW. tanggal 23 September 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 25 Nopember 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Nopember 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II/Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 3 Desember 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2013 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.MPW, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II/Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 25 Nopember 2013 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2013 ;-----

## TENTANG.....

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan dari Para Pembanding - Para Terbanding – Para Penggugat dan pemohon banding dari Para Terbanding - Para Pembanding – Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding - Para Terbanding – Para Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Nopember 2013 ternyata dalam memori banding tersebut ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.MPW. tanggal 23 September 2013 serta mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan Para Pembanding - Para Terbanding – Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selain pertimbangan tersebut juga akan menambah pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai gugatan Para Penggugat / Para Pembanding / Para Terbanding mengenai dinyatakan tidak diterima sebagaimana tersebut diatas, bahwa sesuai bukti surat T.I.II.6 berupa Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Pasir Palembang ternyata telah ada peralihan hak melalui jual beli pada akta No. 31/2012 tanggal 2 Mei 2012 beralih atas nama H. SADAN dan bukti surat T.I.II.7 Sertifikat Hak Milik No. 77 Desa Pasir Palembang, ternyata telah ada peralihan hak melalui jual beli Akte No. 46/2012 tanggal 11 September 2012 beralih

atas.....

atas nama H. ROHBINI maka seharusnya kedua orang pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 78 dan No. 77 harus digugat pula, dengan demikian gugatan dalam perkara ini adalah kurang pihak yang memegang hak tanah Sertifikat Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 77 dan No. 78

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan ditambah dengan pertimbangan diatas untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.MPW. tanggal 23 September 2013 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding, maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding - Para Terbanding – Para Penggugat dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan RBg ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding - Para Terbanding – Para Penggugat dan Para Terbanding - Para Pembanding – Para Tergugat ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 06/PDT.G/2012/PN.MPW. tanggal 23 September 2013 yang dimohonkan banding  
tersebut ;-----
  - Menghukum Para Pembanding - Para Terbanding – Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **15 APRIL 2014** oleh  
kami **YOHANNES SUGIWARDITO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ROSIDIN, S.H.**  
dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang  
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor :  
11/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 24 Februari 2014 putusan mana diucapkan dalam  
sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh  
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu  
oleh **MARINGAN SITUNGKIR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **ROSIDIN, S.H.**  
**S.H**

**YOHANNES SUGIWARDITO.**

2 **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**MARINGAN SITUNGKIR, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)